



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 457 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 148/PP.04.2-BA/7302/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Bulukumba Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba,



M. Haris

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 457 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa /Kelurahan
1	Irmayani	Perempuan	Balleanging
2	Muh. Jusri, Amk	Laki-laki	Balleanging
3	Mursalam St	Laki-laki	Balleanging
4	Ahmad Khaerul Wijaya	Laki-laki	Balong
5	Nur Asnita	Perempuan	Balong
6	Riswandi	Laki-laki	Balong
7	Miftah Haerati, S.Pd	Perempuan	Bijawang
8	Nur Rizqi Chahrum	Perempuan	Bijawang
9	Rukaya	Perempuan	Bijawang
10	Idzzul Muhtadi	Laki-laki	Dannuang
11	Irham	Laki-laki	Dannuang
12	Zarah Devina Putri C	Perempuan	Dannuang
13	Lenni Harlina	Perempuan	Garanta
14	Muh.Ali	Laki-laki	Garanta
15	Nurhaliza	Perempuan	Garanta
16	Nur Aenung Syahra	Perempuan	Lonrong
17	Rahmat Hidayat. S.Pd	Laki-laki	Lonrong
18	Rudi Iswandi	Laki-laki	Lonrong
19	Nurismi	Perempuan	Manjalling
20	Ridwan	Laki-laki	Manjalling
21	Risnawati	Perempuan	Manjalling
22	Achmad Ari Fadli	Laki-laki	Manyampa
23	Basran	Laki-laki	Manyampa
24	Nurul Qalbi	Perempuan	Manyampa
25	Al Isma Ida Nur	Perempuan	Paccaramengang
26	Asriani	Perempuan	Paccaramengang
27	Ika Sulastika	Perempuan	Paccaramengang
28	Asrarul Arham	Laki-laki	Padangloang
29	Rahmawati	Perempuan	Padangloang
30	Riswan Umar	Laki-laki	Padangloang

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa / Kelurahan
31	Ahmad Azizul Furqan	Laki-laki	Salemba
32	Natasha Amalia Ichlasul	Perempuan	Salemba
33	Tenri Ajeng S.Pt	Perempuan	Salemba
34	Nurdin. M	Laki-laki	Seppang
35	Nurfadillah. R, S.Pd	Perempuan	Seppang
36	Ridha Nur Islami Makkulasse	Perempuan	Seppang
37	Nasrawati, S.Pd	Perempuan	Tammatto
38	Syamsir. S	Laki-laki	Tammatto
39	Tri Herlinda Sari	Perempuan	Tammatto

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba,



M. Haris